Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan Strategi Kementerian ESDM
Dalam Mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi

Disampaikan pada Rakor Kemaritiman

Jakarta, 4 Mei 2017

Pokok Bahasan

- Capaian dan Target RPJMN 2015-2019
- Energi Berkeadilan

Capaian dan Target RPJMN 2015-2019 (1/2)

	Pencapaian 2015 - 2016	Outlook 2017	Target 2019	Tantangan dan Upaya Perbaikan ke Depan	Target 2018
Produksi/lifting Sumber Daya Energi					
Minyak Bumi (MBOPD)	829 (2016)	815	850	• Perbaikan skema Kontrak Bagi Hasil Skema Gross Split: ✓ Mempercepat & mengefektifkan eksplorasi & eksploitasi ✓ Mendorong pengembangan/penguatan industri DN ✓ Mendorong efisiensi pengelolaan biaya	815
Gas Bumi (MBOEPD)	1.184 (2016)	1.150	1.300		1.250
Batubara (Juta Ton)	434 (2016)	413	450	• Pengendalian produksi batubara dan pemanfaatan domestik untuk peningkatan kedaulatan energi	425
Penggunaan Dalam Negeri					
Gas Bumi (%)	59 (2016)	62	64	• Prioritas alokasi dalam negeri, apabila diperlukan dipasok dari impor • Mempercepat pembangunan infrastruktur penyaluran gas domestik: Pipa Gas Bumi, LNG Terminal	63
Batubara (%)	20,8 (2016)	29	40	• Pengendalian ekspor batubara • Mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang	32
Intensitas Energi Primer (Penurunan 1%/tahun; SBM/miliar Rp)	440 (2016)	472,6	463,2	• Penerapan manajemen energi di berbagai sektor • Implementasi teknologi bersih dan efisien	467,8
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	8,1 (2016)	11 (RUEN)	13	• Penetapan tarif yang lebih kompetitif yang mencerminkan efektifitas biaya dengan regionalisasi • Fasilitasi Pembangunan PLTP • Pengembangan PLT-Surya, Hidro, Bayu, Arus Laut & Nuklir • Pengembangan bioenergi (listrik dan bahan bakar)	11,7

Capaian dan Target RPJMN 2015-2019 (2/2)

	Pencapaian 2015-2016	Outlook 2017	Target 2019	Tantangan dan Upaya Perbaikan ke Depan	Target 2018
Pengembangan Kelistrikan					
Rasio Elektrifikasi (%)	91,16 (2016)	92,75	99	• Sinergi program elektrifikasi dengan pembiayaan APBN, BUMN dan partisipasi swasta mengutamakan EBT • Pelaksanaan program 35.000 MW	93,9
Konsumsi listrik per kapita (kWh)	956 (2016)	1.058	1.250	• Konsumsi listrik terus meningkat seiring peningkatan akses/ elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi	1.200
Kapasitas Pembangkit (GW)	59,6 (2016)	64,1	70	• Penyelesaian permasalahan penyediaan lahan dan perizinan • Perbaikan pengaturan pokok-pokok PPA • Pengawasan dan monitoring ketepatan pelaksanaan pembangunan	65
Infrastruktur Migas					
Kilang Minyak (unit)	Perpres Kilang, Pra-FS (2016)	EPC	1	• 10 tahun ke depan: ✓ Revitalisasi Kilang eksisting ✓ Terbangun 6 kilang baru oleh Pertamina dan Swasta ✓ Produk BBM diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.	EPC
FSRU/Regasifikasi/LNG Recieving Terminal (unit)	2 (2015-2016)	1	7 (kumulatif)		2
Jaringan Pipa Gas (km, kumulatif)	10.296 (2015-2016)	12.598	18.322/15.664 (RPJMN/Evaluasi)	• Tumpang tindih pipa, toll fee distribusi yang mahal, perlunya penyempurnaan birokrasi/peraturan • Kedepan: Usaha niaga gas bumi melalui pipa perlu dilaksanakan per wilayah (sesuai peraturan yg berlaku); toll fee distribusi dihitung per wilayah niaga dgn formula; harmonisasi peraturan	13.298 (kumulatif)
SPBG (unit)	22 (2015-2016)	1	118 (kumulatif)	• Program konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan program jaringan distribusi gas kota selain dibiayai dari APBN didorong agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta mengembangkan SPBG dan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga	1
Jaringan Gas Kota (SR)	323.863 (kumulatif s.d. 2016 APBN & Non APBN)	53.700 (APBN)	1,1 jt/0,5 jt kumulatif APBN & Non APBN s.d. 2019 (RPJMN/Evaluasi)		118.961 (APBN)

#EnergiBerkeadilan

#EnergiBerkeadilan

Untuk Kesejahteraan Rakyat, Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Elektrifikasi

- ☑ Peningkatan Kapasitas Listrik (35.000 MW)
- ☑ Listrik Perdesaan
- ☑ Melistriki 2500 Desa

Pemerataan & Keterjangkauan

- ☑ Subsidi Tepat Sasaran
- ☑ BBM Satu Harga
- ☑ Jaringan Gas
- ☑ Konverter Kit LPG untuk Nelayan
- ☑ 1 Nozel SPBG di setiap SPBU

Keberlanjutan

- ☑ Pemanfaatan EBT
- ☑ Pokok-Pokok PPA
- ☑ Pembangkit Listrik Mulut Tambang
- ☑ Pembangkit Listrik Mulut Sumur Gas

Investasi & Pertumbuhan

- ☑ Hilirisasi Minerba
- ☑ PI 10% dari Kontrak Migas
- ☑ Kilang Swasta
- ☑ Harga Gas Industri
- ☑ PSC Gross Split
- ☑ Pengembalian Sunk Cost - PSC

Reformasi Birokrasi

- ☑ Penyederhanaan Perizinan
- ☑ Online System
- ☑ Penataan Pegawai

Kedaulatan dan Kemandirian Energi

“Menerapkan subsidi energi yang lebih adil dan tepat sasaran

- Menurunkan subsidi energi sekitar 66% atau Rp. 491 triliun dalam 2 tahun terakhir (2015 - 2016) dibandingkan 2 tahun sebelumnya.
- Subsidi energi dialihkan untuk pembangunan yang lebih berkeadilan, antara lain: Pendidikan, Kesehatan & Infrastruktur

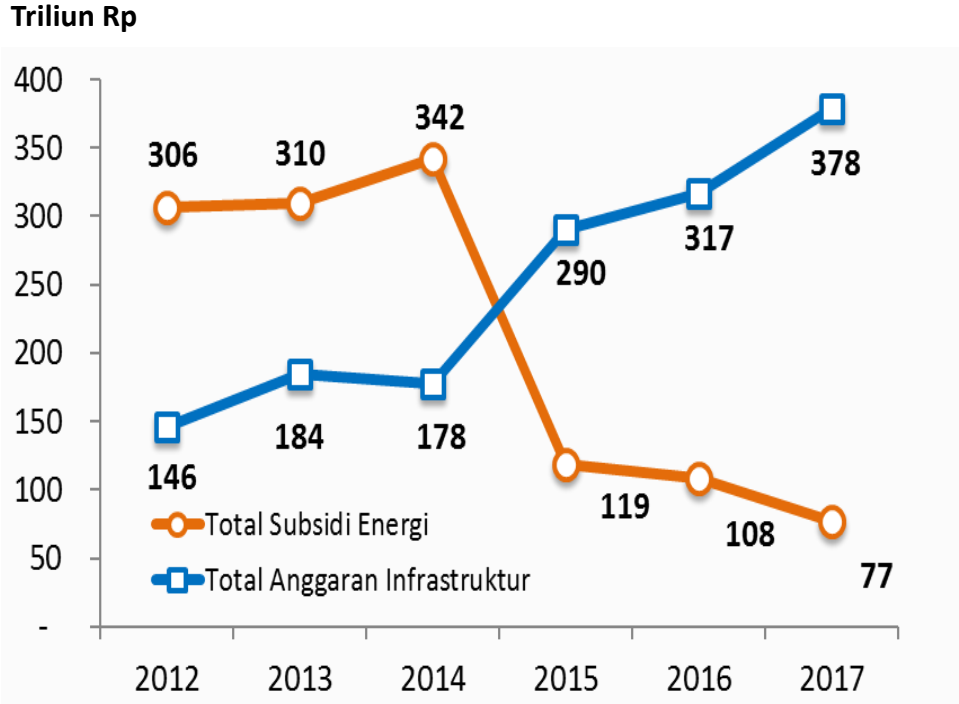

SUBSIDI ENERGI

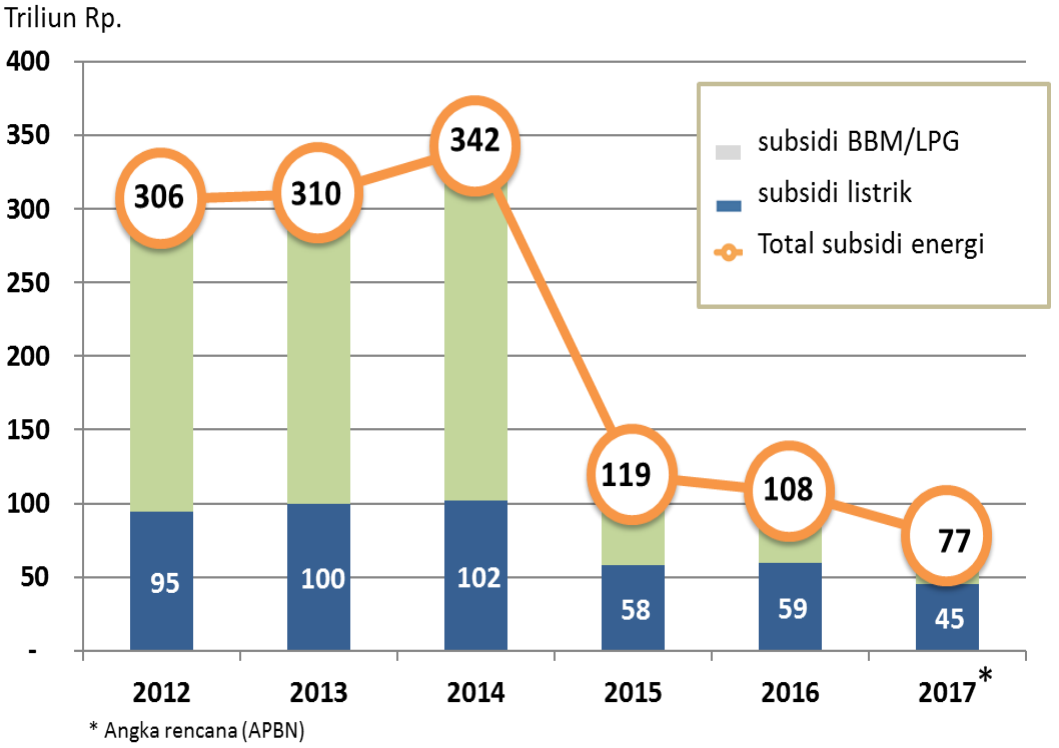

Besaran subsidi Energi terus menurun, alokasi anggaran subsidi dialihkan kepada hal-hal yang bersifat lebih produktif seperti pembiayaan infrastruktur

Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Dengan Peningkatan Melistriki Desa dan Akomodasi Kearifan Lokal

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

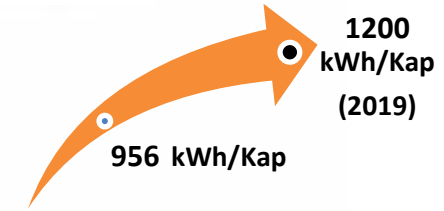

Konsumsi Listrik Per Kapita

- 2013 | 80,5%
- 2014 | 84,4%
- 2015 | 88,3%
- 2016 | 91,16%

> *Terdapat 2.500 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, kita akan fokus kesana, karena pemerataan itu penting*
>
> -Ignasius Jonan-

Penambahan Pembangkit EBT
Akomodasi Kearifan Lokal

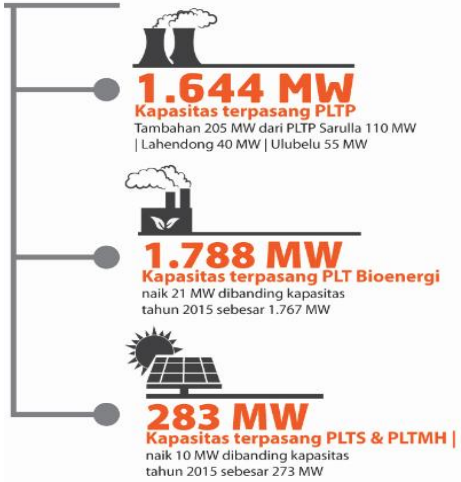

Menambah Kapasitas Pembangkit listrik sebesar 4.128 MW

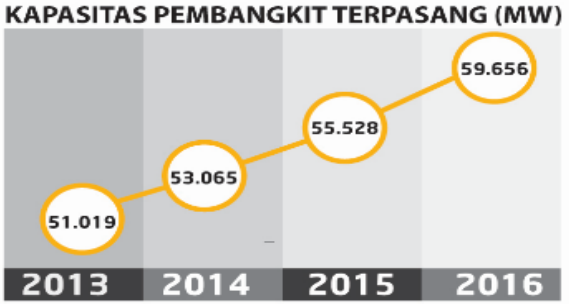

Percepatan Elektrifikasi Perdesaan (Permen ESDM No. 38/2016)

Penyediaan listrik (utamanya berbasis Energi Baru Terbarukan) kapasitas < 50 MW bagi desa belum berkembang, desa terpencil, perdesaan perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk yang belum memiliki akses listrik

POKOK - POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

PERMEN ESDM NOMOR 10 TAHUN 2017

#EnergiBerkeadilan

LATAR BELAKANG

- Kesetaraan resiko jual beli listrik antara PLN dengan IPP
- Menjamin kehandalan pasokan listrik
- Bentuk penguasaan negara dalam penyediaan listrik
- Standar Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

POLA KERJASAMA PLN - IPP*

*IPP = *Independent Power Producer*

BOOT ***(Build,Own,Operate, Transfer)***

Membangun, Memiliki, Mengoperasikan, dan Mengalihkan

Catatan :
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagalistrikan terkait prinsip penguasaan negara atas ketenagalistrikan

JANGKA WAKTU PJBL

Umur Teknis, Paling Lama

30 tahun

sejak beroperasi secara komersil
(commercial operation date/COD)

KETENTUAN COMMERCIAL OPERATION DATE (COD)

Keterlambatan COD ▶ IPP dikenakan penalti

Percepatan COD atas permintaan PLN ▶ IPP mendapat insentif

DEPRESIASI CAPITAL INVESTMENT

Minimal
20 tahun
dalam penentuan harga jual tenaga listrik

KETENTUAN TRANSAKSI

Delivery or Pay

Jika **IPP tidak supply energi listrik sesuai kontrak** karena kesalahan IPP ▶ **IPP dikenakan penalti**

Take or Pay

Jika **PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak** karena kesalahan PLN ▶ **PLN membayar penalti ke IPP**

Program Ketenagalistrikan:

Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Indonesia

PERATURAN MENTERI ESDM NO.38/2016

Program penyediaan listrik dengan total kapasitas hingga 50 MW diperuntukkan bagi:

- Perdesaan belum berkembang
- Perdesaan terpencil
- Perdesaan perbatasan
- Pulau kecil berpenduduk

"Masih terdapat **2.510 Desa** yang **belum berlistrik**"

Pemerintah menargetkan untuk melistriki 2.510 desa hingga tahun 2019

Penggunaan Energi Terbarukan sebagai sumber energi listrik:

Program percepatan elektrifikasi di perdesaan memanfaatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi untuk penyediaan tenaga listrik.

PENETAPAN WILAYAH USAHA

- Kewenangan Menteri ESDM menetapkan Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Gubernur;
- Menteri ESDM memberikan penugasan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Gubernur mengusulkan Wilayah Usaha;
- Gubernur menawarkan Wilayah Usaha kepada Badan Usaha;
- Gubernur memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

PENGADAAN

Investasi

Berdasarkan usulan oleh gubernur, kemudian dilakukan lelang untuk pengelola wilayah usaha

Penugasan

Kepala Daerah bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika tidak ada investor yang berminat

TARIF

Subsidi

Pemerintah menghitung besaran subsidi untuk diusulkan penetapannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Nonsubsidi dengan Tarif Kesepakatan

Tarif ditetapkan oleh Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

Nonsubsidi dengan Tarif Nasional

Menggunakan tarif PLN dan pemerintah daerah tidak bisa menetapkan tarifnya

MENERANGI DARI PINGGIRAN PELOSOK NEGERI

Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)

> "LTSHE sangat cocok untuk rumah pedesaan yang secara geografis sangat terisolir dan distribusi penduduknya tersebar serta sulit dijangkau jaringan PLN."

KONDISI SAAT INI:

Terdapat **2.519** desa yang masih gelap gulita, atau **293.532** rumah

TARGET:

menerangi desa-desa belum berlistrik, utamanya desa yang masih gelap gulita **dalam jangka waktu 2 tahun** (2017-2019)

2017

dipasang di 6 Provinsi ter-Timur Indonesia melistriki **95.729** rumah

2018

dipasang di 15 Provinsi melistriki **255.250** rumah

#EnergiBerkeadilan

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Listrik yang Terjangkau Oleh Rakyat dan Ramah Lingkungan

Permen ESDM No.12 Tahun 2017

Sumber Energi Terbarukan

Sumber energi yang dihasilkan dari **sumber daya energi yang berkelanjutan** jika dikelola dengan dengan baik, antara lain **panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan** dan **perbedaan suhu lapisan laut**

Jenis Pembangkit

- PLTS Fotovoltaik
- PLTB
- PLTA
- PLTBm
- PLTBg
- PLTSa
- PLTP

Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik

Pelelangan berdasarkan kuota sesuai RUPTL dengan minimum total paket sebesar 15 MW

Menggunakan harga patokan atau melalui mekanisme pemilihan langsung

PLTS dan PLTB

PLTA, PLTBm, PLTBg PLTSa, dan PLTP

PLN wajib mengoperasikan pembangkit yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW secara terus menerus (***must run***)

Harga Pembelian Tenaga Listrik

- PLTS
- PLTB
- PLTA
- PLTBm
- PLTBg

Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat:

> **Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional**
> Harga pembelian maksimal **85%** dari BPP Pembangkitan setempat

≤ **Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional**
Harga pembelian **100%** dari BPP Pembangkitan setempat

- PLTSa
- PLTP

Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat > rata-rata BPP Pembangkitan Nasional

Harga pembelian maksimal **100%** dari BPP Pembangkitan setempat

Berdasarkan kesepakatan, jika BPP Pembangkitan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali atau wilayah ketenagalistrikan setempat ≤ rata-rata BPP Pembangkitan Nasional

PENYEDIAAN LISTRIK YANG TERJANGKAU BAGI RAKYAT DARI PEMBANGKIT LISTRIK BATUBARA

PERATURAN MENTERI ESDM NO.19 TAHUN 2017*

*TENTANG PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DAN PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (*EXCESS POWER*)

PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG:

Pembangkit listrik tenaga uap dan gas batubara, yang ketersediaannya dijamin oleh perusahaan tambang batubara sesuai kesepakatan jual beli.

MANFAAT:

- **EFISIEN:** Lokasi pembangkit listrik paralel dengan lokasi tambang batubara, sehingga memangkas biaya distribusi dan transportasi.
- **RAMAH LINGKUNGAN:** Infrastruktur transportasi umum (jalan dan sungai) terjaga dari kerusakan dan berkurangnya polusi udara.

Keterangan :
BPP:
Biaya Pokok Penyediaan
COD:
Commercial Operation Date
PJBL:
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
BOOT:
Build (Membangun), *Own* (Memiliki), *Operate* (Mengoperasikan), *Transfer* (Mengalihkan)
B to B:

#EnergiBerkeadilan

PEMBANGKIT LISTRIK BATUBARA MULUT TAMBANG

- Pembelian tenaga listrik dapat melalui penunjukan langsung
- PT PLN dan Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik wajib memastikan pasokan batubara sesuai PJBL
- PJBL dilaksanakan untuk jangka waktu 30 Tahun sejak COD (Skema BOOT)

Harga Pembelian Tenaga Listrik :

- Jika BPP Pembangkitan setempat ≤ rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan tertinggi sebesar **75%** BPP Pembangkitan setempat
- Jika BPP Pembangkitan setempat > BPP Pembangkitan nasional, harga patokan tertinggi sebesar **75%** BPP Pembangkitan nasional
- Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar **80%**

PEMBANGKIT LISTRIK BATUBARA NON MULUT TAMBANG

- Pembelian tenaga listrik dilakukan berdasarkan PJBL, dalam jangka waktu 30 Tahun sejak COD (Skema BOOT)

Harga Pembelian Tenaga Listrik :

- **Lebih Besar dari 100 MW**

Jika BPP Pembangkitan setempat
- ≤ **BPP Pembangkitan nasional** harga patokan tertinggi sebesar BPP Pembangkitan setempat
- > **BPP Pembangkitan nasional** harga patokan tertinggi sebesar BPP Pembangkitan nasional

- **Kapasitas sampai dengan 100 MW**

Jika BPP Pembangkitan setempat
- ≤ **BPP Pembangkitan nasional** harga patokan tertinggi sebesar BPP Pembangkitan setempat
- > **BPP Pembangkitan nasional** harga ditetapkan berdasarkan lelang atau B to B

- Harga Pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan asumsi kapasitas faktor pembangkit **80%**

Mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat

Permen ESDM No.11 Tahun 2017
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

- Menjamin ketersediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG;
- Memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bagi pembangkit listrik.
- Pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*) melalui penujukan langsung atau pelelangan umum;

Gas untuk Pembangkit Listrik di Mulut Sumur (*Wellhead*)

"dapat dilakukan dengan penunjukan secara langsung"

1 Penunjukan Langsung
Harga Gas ≤ 8% ICP/MMBTU

2 Lelang Umum
Harga Gas > 8% ICP/MMBTU

Gas untuk Pembangkit Listrik Selain di Mulut Sumur (*Wellhead*)

11,5% ICP/MMBTU — Batas harga gas paling tinggi untuk pembangkit listrik (*Free on Board*)

Jika lebih tinggi dari **11,5%** ICP/MMBTU — Boleh impor Gas sepanjang harganya paling tinggi 11,5% ICP/MMBTU (*Landed Price*)

Keterangan:
ICP = *Indonesian Crude Price*
LNG = *Liquefied Natural gas*
MMBTU = *Million British Thermal Units*

#EnergiBerkeadilan

PERAN SEKTOR MIGAS

Menjaga Ketahanan Energi dan Akuntablitas

bopd : *barrel oil per day*
boepd : *barrel oil equivalent per day*

Lifting Minyak Bumi
- Target **820 ribu bopd**
- Realisasi **829 ribu bopd**

Lifting Gas Bumi
- Target **1.150 ribu boepd**
- Realisasi **1.184 ribu boepd**

Memastikan akuntabilitas dan transparansi produksi minyak
Permen ESDM No.39/2016 | Flow meter

Skema Gross Split
Bagian Negara Lebih Baik, Kontraktor Lebih Efisien

1,169
juta barel/hari
Kapasitas Kilang Minyak

59%
Alokasi Gas Untuk Kebutuhan Domestik

Meningkatkan Aksesibilitas Energi yang Terjangkau

Percepatan BBM satu harga
Permen ESDM No.36/2016

Konversi BBM ke LPG di Kapal Nelayan Kecil
Kapal nelayan di bawah 5GT

88.915 Tambahan 2016
sambungan rumah
Jaringan Gas Kota

Pemberdayaan Ekonomi

Meningkatkan kontribusi untuk daerah
Participating interest 10% kontrak migas kepada daerah | Permen ESDM No.37/2016

Menurunkan harga gas untuk industri tertentu
Permen ESDM No.40/2016

Mendorong pembangunan kilang minyak swasta
Permen ESDM No.35/2016

Efisiensi biaya operasi dan meningkatkan gairah investasi migas
Menyusun Kontrak Migas skema *Gross Split* & Revisi PP No.79/2010 terkait *Cost Recovery*

Percepatan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi

Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2017

Bauran Energi Nasional:

- Minyak bumi
- Gas bumi
- Batubara
- Energi Terbarukan

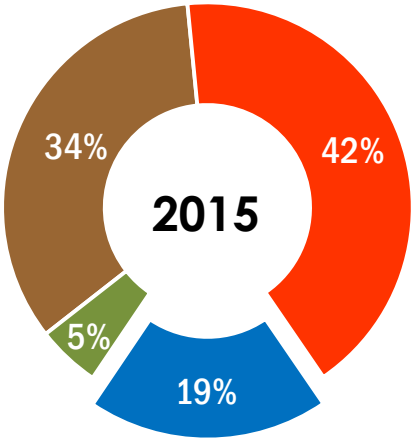

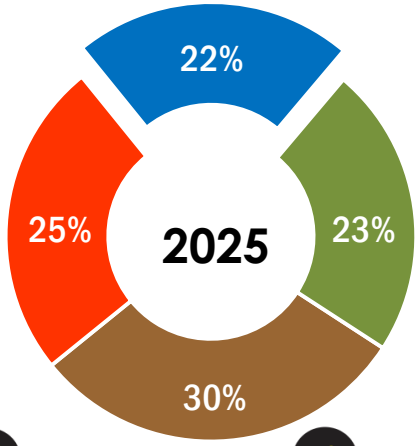

Latar belakang:

Pemanfaatan gas bumi untuk transportasi masih rendah, padahal cadangan gas bumi cukup besar (101 TCF)

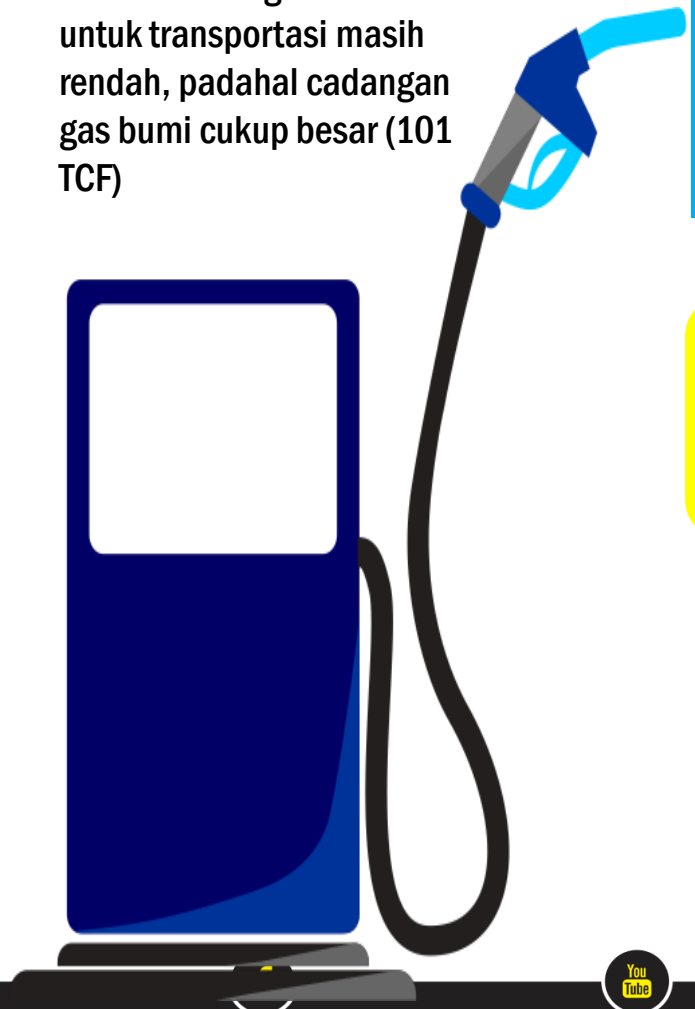

Upaya terobosan:

Mewajibkan 1 SPBU minimal punya 1 dispenser gas

Dilakukan di lokasi tertentu secara bertahap sesuai roadmap

Roadmap memuat, antara lain:

a. wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG
b. sasaran pengguna BBG berupa CNG
c. volume pendistribusian BBG berupa CNG
d. data kebutuhan infrastruktur pendukung

BBM Satu Harga

Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016

"sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia"

Dilaksanakan di 148 Lokasi yang Harga BBM nya Masih Mahal

50 Lokasi — 2017

50 Lokasi — 2018

46 Lokasi — 2019

2017 : 10 Lokasi Telah Selesai

Sumut 1, Sumbar 1, Jateng 1, Jatim 1, NTB 1, NTT 1, Kaltim 1, Sultra 1, Papua Barat 1, Malut 1

Kontrak Kerja Sama Migas:

Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Migas

PERATURAN MENTERI ESDM NO.37/2016

Participating Interest (PI) 10% adalah besaran maksimal 10% PI pada Kontrak Kerja Sama (KKS) yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor pada BUMD atau BUMN.

- Bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas
- Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan /dialihkan/dijaminkan
- BUMD disahkan melalui Peraturan Daerah (Pemda) dan berbentuk Perusahaan Daerah (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda)
- BUMD khusus mengelola PI 10%, dan satu BUMD hanya mengelola satu PI 10%

SKEMA KERJA SAMA BUMD

1. Gubernur mengkoordinir, menyiapkan dan menunjuk BUMD penerima penawaran PI 10%;
2. Kontraktor membiayai terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD;
3. Pengembalian pembiayaan kepada Kontraktor dilakukan tiap tahun tanpa bunga dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD

> “PI 10% ini bertujuan agar daerah dapat menikmati hasil kekayaan migasnya, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”

SKEMA KERJA SAMA BUMN

1. Bila BUMD tidak menyatakan minat, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMN
2. BUMN membiayai sendiri besaran kewajiban sesuai kelaziman bisnis

Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan Usaha Swasta

Berdasarkan Permen ESDM No.35 Tahun 2016

Mengapa Perlu Kilang Swasta?

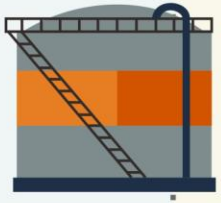

1. Mewujudkan **ketahanan energi**;
2. Penambahan **volume kapasitas produksi** BBM nasional;
3. Mengurangi **ketergantungan impor** BBM;
4. Optimalisasi **partisipasi** Badan Usaha Swasta.

Insentif dan Fasilitas

insentif fiskal dan non fiskal;

diintegrasikan dengan pemroduksian petrokimia.

Bahan Baku

Minyak Bumi

Kondensat

yang berasal dari:
1) dalam negeri
2) impor

Proses Pembangunan

- Menggunakan **teknologi ramah lingkungan**
- Mengutamakan penggunaan **produk dalam negeri**

Hasil Produksi

- Bahan Bakar Minyak **diutamakan** untuk memenuhi **kebutuhan dalam negeri**.
- Dapat dijual ke luar negeri dengan **mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri**.
- Dapat dijual kepada **semua pengguna akhir** di dalam negeri (diberi Izin Usaha Niaga Umum).

Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.40 Tahun 2016

Tujuan Penurunan Harga Gas Industri:

1. **Percepatan pertumbuhan ekonomi** nasional;
2. Harga jual gas bumi dapat memberikan **nilai tambah dan hasil yang optimal** bagi industri pupuk, petrokimia, dan baja;
3. **Menjaga daya beli** konsumen domestik;

Pertimbangan Penetapan Harga

- Kemampuan **daya beli konsumen** Gas Bumi dalam negeri;
- **Harga Gas Bumi** di dalam negeri dan internasional;
- **Keekonomian** lapangan
- **Nilai tambah** pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri

Pengaturan

- **Penurunan harga jual** untuk bahan baku atau proses produksi pada industri pupuk, petrokimia dan baja. **Harga *plant gate* di bawah 6 MMBTU**.
- Menggunakan **formula yang terindeksasi** ke produk pupuk, petrokimia dan baja, sebagai ***risk sharing*** antara produsen dan konsumen gas.
- **Rasionalisasi biaya** penyaluran.

Penanganan Gas Sumut

Tindak Lanjut

- SKK Migas mengkoordinasikan penyiapan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi pada produsen gas bumi.
- Badan Pengatur mengkoordinasikan penyiapan penyesuaian besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- Monitoring setiap 3 (tiga) bulan dan evaluasi setiap tahun atau sewaktu - waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

MEWUJUDKAN HARGA GAS BUMI YANG KOMPETITIF

UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA

KEPMEN ESDM NO. 434 K/12/MEM/2017

Harga gas bumi untuk industri di wilayah Medan dan sekitarnya **dihitung berdasarkan komponen harga gas bumi hulu, tarif penyaluran, dan biaya distribusi gas bumi**.

#EnergiBerkeadilan

Berlaku untuk seluruh jenis industri pengguna gas bumi di wilayah Medan dan sekitarnya.

SKENARIO HARGA GAS INDUSTRI DI MEDAN DAN SEKITARNYA

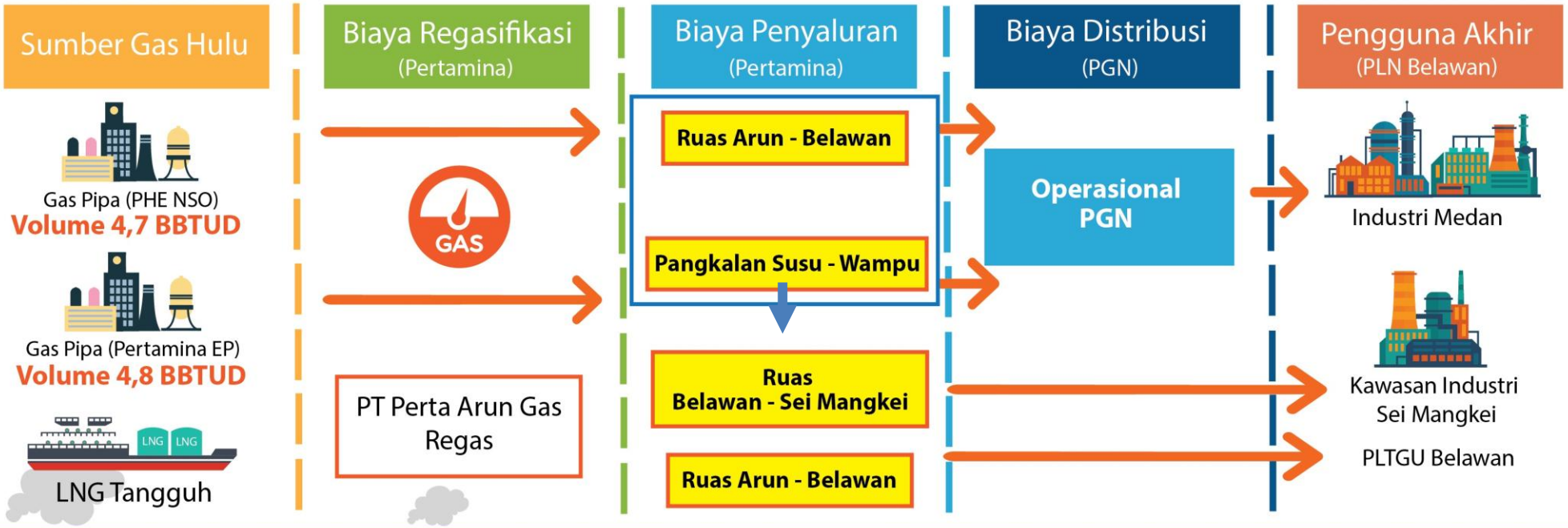

Harga Gas Industri Medan

Sebelum

Harga Pengguna Akhir:
US$13,38/MMBTU

Sesudah

Harga Pengguna Akhir:
US$9,95/MMBTU

KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT* :

Bagian Negara Lebih Baik, Kontraktor Lebih Efisien

Skema *Cost Recovery*

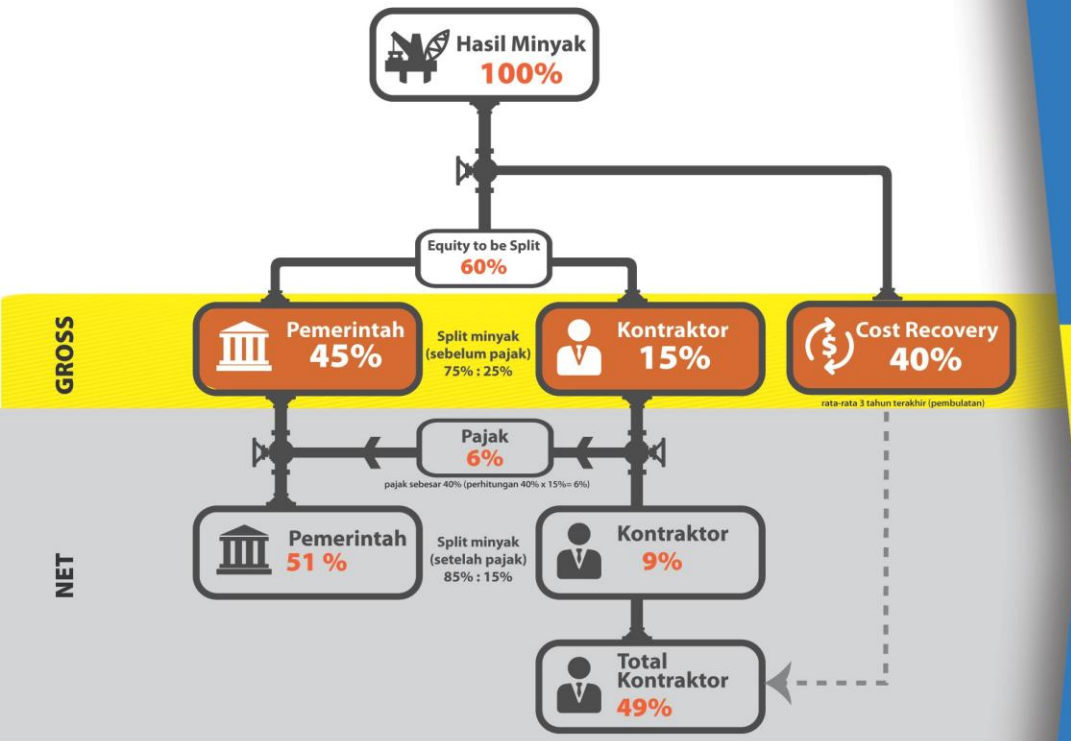

Porsi *Cost Recovery* dalam penerimaan migas (%)

Cost Recovery Cenderung Tidak Efisien

- *Cost recovery* menjadi tanggungan Negara & Kontraktor
- Sejak tahun 2015, *cost recovery* lebih besar dari penerimaan negara

Skema *Gross Split*

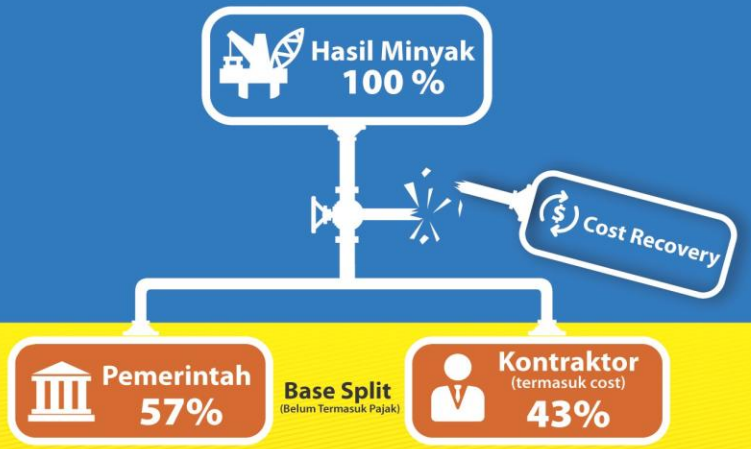

Base split dapat disesuaikan berdasarkan 12 komponen, yaitu :

10 KOMPONEN VARIABLE

1. Status lapangan
2. Lokasi lapangan (onshore, offshore)
3. Kedalaman reservoir
4. Ketersediaan infrastruktur pendukung
5. Jenis reservoir
6. Kandungan CO2
7. Kandungan H2S
8. Berat Jenis minyak bumi
9. Tingkat Komponen Dalam Negeri
10. Tahapan produksi

2 KOMPONEN PROGRESIF

1. Harga minyak
2. Kumulatif Produksi

Pemerintah masih mendapatkan tambahan dari pajak

Rp

Gross Split membuat biaya operasi lebih efisien

- Biaya operasi menjadi tanggung jawab Kontraktor
- Kontraktor secara alami akan melakukan penghematan

MEKANISME PENGEMBALIAN INVESTASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

PERMEN ESDM NOMOR 26 TAHUN 2017

#EnergiBerkeadilan

TUJUAN mengatur **pengembalian biaya investasi** kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) **di akhir masa kontrak** dalam rangka **menjaga kewajaran tingkat produksi** dan **optimalisasi penerimaan negara** dari kegiatan usaha hulu migas.

MEKANISME PENGEMBALIAN

1 Jika kontrak kerja sama **diperpanjang dan masih terdapat Biaya Investasi**	**Pengembalian** dilakukan **selama masa perpanjangan**
2 Kontrak kerja sama **diperpanjang menggunakan Kontrak Bagi Hasil Gross Split** dan **masih terdapat Biaya Investasi**	**Sisa Biaya Investasi** yang belum dikembalikan **diperhitungkan dalam bagian Kontraktor**
3 Dalam kontrak kerja sama **terdapat pihak lain sebagai kontraktor baru**	**Kontraktor baru** turut **menanggung sisa biaya investasi** yang belum dikembalikan
4 Kontrak kerja sama **tidak diperpanjang dan masih terdapat Biaya Investasi**	**Pengembalian** Biaya Investasi kepada Kontraktor **dilakukan oleh Kontraktor baru**

Pengembalian Biaya Investasi **wajib mendapatkan verifikasi** dan **persetujuan SKK Migas**

HILIRISASI MINERAL UNTUK SEBESAR - BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

- Peningkatan Pendapatan Negara
- Terciptanya lapangan kerja bagi Rakyat Indonesia
- Manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional
- Iklim investasi yang kondusif
- Divestasi harus dilaksanakan hingga mencapai 51%

Keterangan
IUP : Izin Usaha Pertambangan
IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
OP : Operasi Produksi
KK : Kontrak Karya
Smelter : Fasilitas untuk mengolah hasil tambang
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PP Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK lebih memberikan kepastian investasi (5 tahun sebelum izin berakhir)

Divestasi saham hingga 51% secara bertahap

Penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara

KK hanya boleh mengekspor hasil pemurnian

Permen ESDM No. 5 Thn 2017

Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

- Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau pemurnian **WAJIB** melakukan pengolahan dan pemurnian sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian
- Melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian
- IUP, IUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahan dan/atau pemurnian dapat menjual konsentrat selama 5 tahun dengan syarat :
  1) Telah atau sedang bangun smelter;
  2) Membayar bea keluar ;
  3) Khusus bagi pemegang KK wajib mengubah bentuk pengusahaannya menjadi IUPK OP

Permen ESDM No. 6 Thn 2017

Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

- Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum mendapatkan persetujuan ekspor
- Tata cara dan syarat Rekomendasi Ekspor, antara lain : (1) Komitmen membangun smelter dalam 5 tahun, (2) Evaluasi tiap 6 bulan oleh verifikator independen, (3) Sanksi pencabutan rekomendasi jika tidak penuhi komitmen, (4) Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran PNBP selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

MANFAAT

KEPASTIAN USAHA TERJAMIN SESUAI DENGAN MASA OPERASI

MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN SMELTER

PENINGKATAN HARGA JUAL PRODUK MINERAL YANG DIOLAH DAN/ATAU DIMURNIKAN

MENAMBAH LAPANGAN KERJA DARI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PENINGKATAN PERAN NEGARA / NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

infographic design | JH

Percepat perizinan listrik = percepat investasi #35000MW

Dari sebelumnya 49 izin
membutuhkan 923 hari

Berubah menjadi 25 izin
membutuhkan 256 hari

PEMBAGIAN PENYEDERHANAAN IZIN PER BIDANG

LISTRIK & EBTKE
52 IZIN MENJADI 29 IZIN
pelimpahan ke PTSP 10 izin

MIGAS
104 Izin Menjadi 42 Izin
dan dari 42 Menjadi 6 izin
Pelimpahan ke PTSP 42 Izin

MINERBA
42 IZIN MENJADI 18 IZIN
pelimpahan ke PTSP 11 izin

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta